



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
XX
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontruksi Baja Ringan dan Rental Mobil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
XX Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 di Pekanbaru
 2. Anak 2, perempuan, lahir pada 05 Desember 2014 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - Penggugat merasa tertekan lahir dan batin berumah tangga bersama Tergugat;
 - Tergugat kurang tanggung jawab secara materi kepada Penggugat dan anak-anak

Halaman 2 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersikap tempramental kepada penggugat
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
- 11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah

Halaman 3 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 di Pekanbaru
 2. Anak 2, perempuan, lahir pada 05 Desember 2014 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Halaman 4 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asfawi, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 02 September 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 September 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada gugatan angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
- Bahwa angka 5 saya merasa ini tidak benar.karena 2011- 2014, kami tinggal di jambi, memang pernah bertengkar di 2014 dan pada 2014 akhir itu kami pindah lagi ke Pakanbaru hingga sekarang dan menurut saya kami lebih bahagia saat itu hingga 20 Juli 2019.
- Bahwa saya tidak melakukan KDRT saat itu tanggal 5 agustus 2019 saya merebut HP istri dan meminta membuka kunci layar nya yang sudah saya curigai semenjak tanggal 20 juli 2019, tetapi ia menolak, disitu saya ingin mengambil HP dan terjadi tarik menarik dan tangan saya menyenggol pipi nya.
- Bahwa saya bukan berniat menekan istri saya.saya ingin tegas di dalam rumah tangga, karna saya mengenal istri saya sejak kami sekolah dasar kelas 5 disitu saya terbiasa dengan cara ketegasan saya dan

Halaman 5 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menurut saya wajar saya tegas saat itu karna semenjak tanggal 20 juli saya merasa ada keanehan pada istri saya yaitu berkomunikasi dengan lawan jenis sampai subuh.

- Bahwa Semejak bulan ramadhan saya diberi cobaan soal materi yaitu uang proyek baja ringan saya tidak dibayar sampai 15 agustus 2019 dan hutang saya pun menumpuk di toko dan dirumah pun terkena imbas nya.
- Bahwa memang saat kejadian tanggal 5 agustus 2019 saya merasa diri saya pun kurang normal, karna saya syok melihat istri saya yang sudah hijrah berdandan di malam hari dan berkomunikasi dengan lawan jenis, suami mana yang tahan melihat istri yang berjilbab panjang melihat kejadian seperti itu dan saya pernah mempunyai rekaman pembicaraan nya tetapi sudah di hapus istri saya.
- Angka 6 saya merasa ini tidak benar kami tinggal dirumah mertua saya dan kejadian 5 agustus 2019 terjadi dirumah mertua saya dan pada subuh 6 agustus saya yang keluar dari rumah mertua saya, dan malam nya saya pulang kembali kerumah mertua saya di tengah malam sekitar jam 03.00 saat saya tidur di sofa istri saya menagis di pangkuan saya dan meminta maaf demi kebaikan rumah tangga saya pun memaafkan istri saya dan pada malam itu pun kami melakukan hubungan suami istri dan ternyata selang 3 hari istri saya masih melakukan komunikasi kpd lawan jenis nya dengan chat di dalam selimut nya, tanggal 13 agustus 2019 saya meminta hp nya dan ia tak mau juga dan akhirnya disitu saya mendapatkan chat yang tidak sewajarnya. saat itu pula saya pergi dari rumah mertua saya selama 3 hari saya diluar saya tidak bisa menahan kerinduan kpd keluarga saya, dan kembali pulang, dan lebih terenyuh nya hati saya saya malah mendengarkan pembicaraan nya mengguna loudspeaker dari jendela kamar nya dan sampai saat ini saya masih bertahan dirumah mertua saya.
- Angka 7 tidak benar orang tua saya dan mertua saya tau permasalahan ini sewaktu laporan udah masuk ke pengadilan agama.

Halaman 6 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angka 8 dengan cobaan yang saya hadapi ini, dari hati kecil, saya tidak ingin berpisah, disamping itu saya ingin merubah sikap buruk saya di rumah tangga saya dan menginginkan keluarga yang utuh seperti sebelumnya menimbang saya masih dibutuhkan oleh anak2 dan istri. Angka 9 saya merasa kami menjalin hubungan yang bahagia sebelum ada orang ketiga semenjak tahun 2014 kami tidak bertengkar.
- Angka 10 kalau seandainya istri saya masih sibuk dengan hp nya, saya meragukan ia bisa mengasuh anak saya kedua nya, saya ingin anak laki2 saya yang mengasuh nya, karna saya merasa kesepian apabila keluarga saya total dihadapan saya ketika bangun pagi dan sehari hari.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dengan memberikan tambahan sebagai berikut;

- Dengan ini saya menyatakan tetap bertahan dengan permohonan pertama saya yaitu ingin bercerai.
- Kalau saya sendiri merasa tidak bahagia dengan beliau karena dia suka menekan apapun yang akan diperbuat dan tidak pernah bermusyawarah. Saya selalu dalam tekanan dan ketakutan.
- Tidak benar dia tidak melakukan KDRT sebab jelas Kepala saya (tepatnya kening sebelah kanan atas) bengkak karena dipukul dengan HP dan setelah itu HP saya dibanting hingga pecah. Bukan hanya itu, dulu dia juga pernah memukul saya di depan Mama saya. Setelah itu Papa saya pun pulang dari Palembang dan menyelesaikan masalah tersebut bersama keluarganya, dan dia mengaku khilaf dan berjanji kepada Papa saya tidak akan mengulangi kembali, tetapi sampai saat ini masih terjadi dan terulang kembali kekerasan tersebut. Berlanjut sampai saat mediasi berlangsung selama 3 minggu lamanya tetap terjadi

Halaman 7 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan tekanan kepada saya setiap kali kami bertemu. Sehingga dileraikan oleh tetangga sebanyak 2 kali dalam 3 minggu mediasi tersebut. Sehingga saya dan anak-anak mengungsi dari rumah ke rumah oom saya, agar situasi dan kondisi kami aman. Dan masalah saya dituduh berhubungan dengan lawan jenis itu tidak benar, karena suami saya sudah pernah saya hubungi melalui telepon dengan teman saya tersebut dan dia sudah menjelaskan kepada suami saya bahwa tidak ada apa-apa dengan hubungan kami, hanya sebatas teman dalam permainan di HP yang disaksikan dan di loudspeaker kan di depan tetangga (saksi). Tetapi suami saya tetap tidak terima dan menuduh saya setiap kali saya menggunakan HP. Sedangkan dia tahu bahwa saya sangat bergantung kepada HP tersebut dikarenakan saya berjualan online dan juga saya mempunyai banyak group seperti group online shop, group katering / sekolahan anak-anak saya dan semua informasi tentang sekolah dan lain-lain dikirim melalui WA tersebut. Jadi tidak benar tuduhan tersebut bahwa saya ada hubungan dengan lawan jenis dan hanya sibuk dengan HP saja karena semua urusan rumah tangga sejak mulai anak pertama lahir hingga anak kedua lahir saya merawat dan membesarkannya tanpa pembantu dan saya rela tidak bekerja demi menjaga kedua buah hati saya.

- Saya tidak bersedia anak saya diasuh oleh Ayahnya karena mereka masih dibawah umur dan selama ini saya yang merawat dan menjaganya seperti mengantar dan menjemput anak-anak sekolah, sementara Ayahnya tidak peduli sedikitpun malah tidur sampai siang hari dan sering pulang kerja larut malam dan kadang tidak pulang. Dan apabila dia yang mengasuh anak-anak, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan yang pernah dialami anak saya yaitu dia pernah menendang kepala anak saya saat dia panik dan lelah saat pulang bekerja dikarenakan anaknya merengek di depan dia.
- Dan apabila dia yang memelihara anak saya, bagaimana dia akan membiayai uang sekolahnya, sedangkan sekolah anak saya di Al-Azhar dan biayanya cukup banyak dan anak yang paling kecil sekolah di swasta juga. Sedangkan selama ini biaya sekolah dari orang tua saya.

Halaman 8 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan terkadang uang lain-lainnya untuk keperluan rumah tangga masih dibantu orang tua saya. Dia memberi uang belanja kepada saya ± 300.000,- / minggu, itupun kadang bisa kurang bisa lebih. Bagaimana dia bisa merawat dan menjaga anak saya, sedangkan dia bekerja dan kadang keluar kota. Maka demi kepentingan anak-anak saya, saya akan memelihara, merawat, mendidik, mengantarkan sekolah dan lesnya serta memenuhi kebutuhan lainnya. Saya tidak pernah menghalangi apabila dia ingin bertemu dan membawa anak-anak saya tidur di rumah orang tuannya atau dibawa jalan-jalan asalkan tidak mengganggu sekolah dan pelajarannya.

Maka saya mohon kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan saya sebagai Ibu Kandungannya.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menambahkan sebagai berikut:

- Apapun pernyataan saya dibawah ini bukan untuk menyudutkan istri saya, dengan terpaksa saya harus beberkan AIB rumah tangga saya, dari sejak awal mediasi saya tidak ingin membeberkan aib rumah tangga saya, tapi seiring berjalan nya sampai saat ini saya harus menyatakan di karenakan hanya di pengadilan ini yang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami, sebelum nya saya sudah sekuat tenaga dan mental ingin menyelesaikan, tetapi tidak membuahkan hasil dan saya tidak bermaksud menyalahkan orang lain atau pun mertua saya, semua permasalahan yang terjadi selama ini saya akui dari saya sendiri, tetapi saya tidak peka, dan hanya sibuk dengan dunia saya. dari permasalahan yang ada ini saya banyak dapat pelajaran masalah rumah tangga dan maslah keimanan.

Halaman 9 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hanya menambahkan pernyataan saya yang lalu yaitu tentang KDRT.
- Sebenarnya saya tidak melakukan KDRT yang kata istri saya kepala nya bengkok,jadi sewaktu malam itu sekitar jam 2 tengah malam saya membuka pintu kamar mama nya yang dibuat untuk tempat istri saya berkomunikasi dengan pria lain,yang sudah 2 minggu saya biarkan,sebelum nya saya sudah sering mengingatkan kepada istri saya,bahawa jangan diikuti bermain itu karena bayak setan disana,tapi istri saya Cuma angguk2 saja.dan pada saat itu saya meminta kepada nya untuk membuka layar hp nya,karena malam itu saya mengintip dari jendela kelakuan nya sangat aneh yaitu tersenyum di depan kamera dengan wajah yang sudah ber mack up,dan tanpa hijab memakai celana pendek,pagi hari sebelum nya saya sudah mengingatkan pada istri saya "jangan menambah dosa juga lagi,dosa kita udah banyak"dan istri saya menjawab "hanya karaoke doang"dan ternyata karaoke nya berlanjut ke yang lebih dalam.jadi ketika saya masuk kedalam kamar mama nya.istri saya pun terkejut.dan terjadi narik menarik hp,ketika itu saya seorang suami marah besar,memang ketika melepaskan hp nya yang kena mungkin kepala nya"kalau tidak ada yang disembunyikan kenapa takut".sambil berbicara itu ia menghapus chatingan nya.dan akhirnya hp itu dibuka istri saya,dan ketika hp sudah ditangan saya,chatingan dan log panggilan sudah tidak ada lagi,dan saya bawa hp nya keluar rumah selama kurang lebih 1jam,dan saya kembali kerumah,saat dirumah dan di depan istri,saya mengecek pilihan obrolan di chat permainan nya,dan pada saat itu istri saya langsung menarik hp nya,karna takut terbuka isi obrolan di dalam game tersebut.pada saat itu ia berkata "jangan urus urusan ku"karna saya tidak tahan mendengar perkataan nya itu saya keluar dari rumah membawa hp nya dan disaksikan di depan anak saya,saat saya keluar dengan hp aktif banyak panggilan masuk melalui WA dengan nama laki2 semua.dan saya menonaktifkan hp tersebut,siang nya istri saya sibuk mencari saya,dan sore hari jumpa dengan saya.dan meminta hp nya,hp nya pun saya berikan.

Halaman 10 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena tidak tega saya pun pulang kerumah malam itu, karena sebelum nya anak saya kedua nya tidur dengan sendiri nya tanpa ditemani bunda nya seperti biasa nya, dan ketika sampai dirumah saya hanya diam, dan menatar istri saya via WA aja. saya hanya memerhatikan situasi dirumah. dan menidurkan anak saya, pada sekitar jam 3 tengah malam istri saya meminta maaf dan mengangis, karna saya pikir demi kebaikan rumah tangga saya, saya memaafkan istri saya dan mengingatkan "besok jangan berbuat seperti itu lagi ya" sambil saya menangisi perbuatan nya dan pada waktu itu tanggal 7 agustus 2019 kami langsung berhubungan badan. pagi nya kami pergi jogging bersama anak2.
- Dan ternyata sekitar 4 hari setelah kejadian saya yang tidur sama dengan anak dan istri dengan kondisi saya pura2 tidur istri saya chat didalam selimut nya, 3 hari lama nya saya hanya memperhatikan kelakuan nya, dan esok nya setiap saya mendekat ia langsung menutup layar kunci hp nya. dan saya bertanya "apa yang disembunyikan lagi?" dan ia menjawab sambil tangan nya menghapus chat itu, dan saya meminta membuka hp itu, istri saya pun membuka layar hp nya, dan saya lihat di WA nya tidak ada lagi obrolan itu, saya memegang hp nya tersebut, tidak lama kemudian masuk chatingan dari orang yang tak saya kenal yang isi nya "nanti kita sambung lagi ya" dan foto profil nya sama dengan istri saya. tidak lama kemudian saya mencoba menghubungi nmr tersebut dan terdengar suara laki2. disitu saya marah lagi "baru kemaren minta maaf, kok dibuat lagi" dan istri saya pun hanya bisa diam, dan ketika marah tersebut saya kalut tidak menentu hingga hp nya pun pecah, saya pun keluar lagi dr rumah, selang waktu 3hr istri saya mencoba menanyakan saya lewat teman saya, teman saya pun langsung memanggil saya kebetulan saya ada disebelah nya, dan saya pun membalas chatingan seolah olah teman saya yang membalas chat tersebut. dari semua kata nya yang membuat saya shok istri saya berkata "diajak yang benar dak mau, enak sesat sekalian" karna saya menyinggung soal perbuatan nya selama itu. "apakah di pengjian di halal

Halaman 11 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan perbuatan seperti itu?"karna istri saya yang sudah hampir 2 tahun ikut pengajian.hari sebelum nya cowok yang saya curigai itu chat dengan saya yang isinya"menyuruh saya pulang"karna saya masih emosi terhadap nya,saya mengatakan istri saya itu ada kelainan hati2 aja lo,saya mengtakan seperti itu agar ia menjauh.karena takut istri saya sesat saya pun pulang kerumah.dan ternyata saya terkejut mendengarkan perkataan istri saya"mengapa pulang juga"saya dan anak pun terkejut dan anak saya menangis.karena melihat ada keanehan saya pun meminta maaf karna meninggalkan nya selama 3 hr.dan maaf saya tidak diterima,saya pun tetap bertahan dirumah itu karena memikirkan anak2 saya yang sering ditelantarkan nya ketika ingin tidur.yang istri saya hanya sibuk di kamar mama nya.setiap hari saya meminta maaf kepada nya demi keutuhan rumah tangga saya.dan ia masih sibuk dengan hp nya sekitar 4hr setelah itu ia berkata kepada saya"tunggu aja surat panggilan nanti dari pengadilan"saya pun langsung shok dalam hati saya berkata"kok istri saya yang menzhalimi saya,saya yang digugat"mungkin karena saya memarahkan tapi saya pikir,saya marah dak mungkin dak ada sebab.dan pada malam hari nya saya yang pura2 tidur disamping nya dengan keinginan membuka layar hp nya,karna setiap malam ia sibuk chat sampai jam1 atau jam 2 malam.pada saat tidur yang hp nya di buka pakai sidik jari nya,ketika ia sudah ngorok saya pun menarik tangan nya untuk membuka layar hp,dan ternyata ia terbangun dan langsung menggenggam jari nya sekuat tenaga,dan saya pun tidak tega memaksa nya,saya pun langsung lari keluar rumah,dengan membawa ho nya,ia pun langsung mengejar saya memakai motor,pada malam itu saya langsung membobol hp nya,dalam chat WA tersebut saya tidak menyangka perkataan2 tersebut istri saya yang berbuat seperti itu.

Bahwa perbuatan perbuatan istri saya tersebut sudah saya sampaikan ke orang tua nya,tetapi orang tua nya seperti tidak percaya.kata orang tua hanya teman biasa dan putri nya hanya jualan online.logika saya

Halaman 12 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



“kok orang tua seperti membiarkan putri nya berbuat seperti itu?dan siapa yang belanja sampai tengah malam”

- Bahwa pada saat melihat keanehan² pada istri saya,saya pun menyita hp tsb.dan saya berikan kartu telp saja dengan memakai hp biasa atau hp senter.dan ketika saya keluar kota,perasaan saya tidak tenang,pada malam sekitar jam 10 malam saya mengarah ke pekanbaru dari dumai,sekitar jam 1 malam,saya diam² mendekat ke jendela kamar mama nya yang biasa di jadikan tempat ia berkomunikasi dengan si DIA,agar tidak terdengar dengan anak saya,ketika itu “subhanallah” saya mendengar percakapan dengan pria tersebut yang untung nya istri saya menggunakan loudspeaker,disana saya terkejut karena dalam perkataan² nya yang tidak pantas sebagai istri sholeha,ada sekitar 1 jam lamanya saya mendengarkan perkataan mereka,dan saya berkeinginan menggrebek mereka,saya pun menelpon tetangga saya yang tinggal pas disebelah kami,agar saya bisa masuk kedalam rumah tanpa sepengetahuan istri saya,dan saya pun berhasil masuk,ternyata istri saya mengetahui nya kerena tetangga saya membuka pintu agak berbunyi.dan istri saya keluar,dan melihat mobil saya ada di luar,ketika itu saya sudah berada di dalam rumah,ketika istri saya masuk,istri saya langsung terkejut,dan saya meminta hp senter nya agar saya bisa berbicara dengan pria tersebut,istri saya pun berlarian masuk ke kamar,dan saya pun duluan mengambil hp tsb.disitu terjadi lagi narik menarik sampai baju saya robek,saat itu saya melihat istri saya tidak normal sampai mengamuk histeris karena hp nya saya ambil,tidak lama kemudian tetangga kami keluar dan menenangkan kami.tetangga saya berkata “kalau tidak ada apa apa,kenapa takut dipinjam”.saya menanyakan “apa nama kotak pria itu”karena di log panggilan keluar sudah di hapusnya,pada akhirnya istri saya pun memberitahukan nya,alhamdulillah saya dapat berbicara dengan pria tersebut.disitu saya memohon kepada pria tsb,” jangan mengganggu hubungan kami lagi,karena perseturuan kami sudah sampai ke Pengadilan”dan tetangga menyaksikan itu,pada saat itu saya dilarang istri saya tidur dirumah

Halaman 13 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



nya,dan pasrah saja apa yang akan diperbuat nya.sekitar 2hr setelah itu saya merindukan anak2 saya,saya jemput anak2 saya dan membawa jalan ke siak,sekitar jam 11 malam kami pun sampai dirumah,sekitar setengah jam saya diluar menunggu di bukakan pintu,saya sudah berusaha menelpon nya dan nmr nya selalu sibuk,jam 12 baru dia siap menelpon dan membuka pintu,karena saya sudah trauma yang nama nya menelpon itu,saya pun reflek mangambil hp nya lagi,disitu lah istri saya marah besar,istri saya menendang saya dan saya pasrah,agar emosi nya pun terluapkan,sampai saya tersandar di meja belakang sampai piring pecah,karena suara nya besar tetangga saya pun keluar dan anak saya sampai histeris melihat kami,dan ketika tetangga saya datang untuk melihat. istri saya pun masih menendang saya,sambil berkata "pajako dak bisa dilunakkan lai pak"karena terbawa emosi saya ingin membawa anak saya yang besar,dan istri saya menarik anak saya,disitu saya mendorong istri saya karena saya tidak mau anak saya stres melihat perlakuan bunda nya,saya pun pergi dengan anak saya,setengah jam saya keliling bersama anak saya agar tidak stres,saya pun kembali kerumah,dan mengungsi drmah om nya,karena disuruh tetangga,itulah terakhir kami saling emosi,saya pun tidak akan emosi kalau tidak ada sebab.

Bahwa keesokan hari nya saya masih berusaha memperbaiki hubungan saya dan saya memilih bertahan dirumah nya kembali,disana saya berharap bisa berbaikan kembali,karena saya masih merasakan masih ada cinta nya kepada saya,disana saya masih bisa mandi bersama nya,dan kami masih bisa saling urut karena sama2 capek,dan saya pun merasa senang disaat itu,tetapi

- Bahwa ketika mama nya datang ke pekanbaru keadaan berubah drastis,sebelum datang mama nya berpesan pada istri saya,"kalau mama ke pekanbaru suami kamu tidak tidur dirumah kita kan?"kata istri saya,saya berharap mama nya datang untuk menyelesaikan permasalahan kami ternyata tidak,pada malam pertama mama nya tidur dirumah,saya yang sedang tidur dengan istri saya,mama nya malah

Halaman 14 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



menyuruh putri nya untuk jangan tidur dekat saya,disitu saya heran kok seperti ini?.selama itu saya pun tidak putus asa,saya tetap jaga komunikasi dengan mama nya,dan saya selalu menyampaikan perbuatan anak nya,karena putri nya masih berhubungan dengan pria itu ketika mama sudah tidur di sebelah nya dan mama nya seperti tidak percaya dengan perkataan saya,dan saya meminta tolong pantau anak nya,mama nya seperti membiarkan.2 minggu selama mama nya tidur dirumah itu, ketika saya meminta untuk pembahasan masalah, mama nya selalu mengelak.saya pun tidak tahan dengan apa yang di perlakukan nya,saya seperti tidak di hiraukan drmah itu.saya pun memilih keluar dari rumah tsb.dan meminta izin pada istri saya,istri saya berkata anak masih butuh ayah,dan istri saya langsung ke kamar mama nya,dan saya melihat mereka berdua seperti berunding sambil besandar di tempat tidur,disitu saya semakin yakin bahwa mama nya tidak senang terhadap saya. saya pun membawa pakaian saya dan tidur dirumah orang tua saya.sampai saat ini.

- Memang setelah ikut di pengajian tersebut saya sering di banding2 kan dengan suami teman2 nya,saya tahu dari kecil nya istri saya memang susah menundukkan pandangan terhadap laki2.setiap pergi kesana sama sekali tidak pernah izin keluar dengan saya dan saya pun terima saja.saya sering mengatakan kalau mau hijrah itu hati dibersihkan duluan bukan pakaian,pernah saya katakan apakah disana pengajian sesat?.saya yang pernah sekolah di pesantren sedikit banyak tahu tentang ilmu agama.melihat ada perubahan istri hanya sekedar menutup aurat saya tetap bersyukur.karena sebelum nya sering membuka aurat ketika anggota kerja saya kerumah menjemput alat2 kerja dirumah.disini saya pun tidak menyalahkan pengajian nya karena banyak juga teman2 saya disana yang baik2.setelah saya pikir2 bukan pengajian nya yang sesat tetapi istri saya yang tidak menyerap ilmu disana.dan setelah saya cek ternyata disana hanya belajar thahzin.

- Sekitar 5 bulan belakangan ini memang saya seperti tidak dianggap dirumah tersebut,pergi kerja dan pulang pun saya tidak pernah

Halaman 15 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut.makan saya pun tidak teratur,terkadang ia hanya memikirkan makan anak saya saja,dan saya pun sering makan diluar.saya sudah sering sampaikan kalau masak lah,karena kalau beli lauk nya kadang2 udah basi.dan apabila ingin makan malam lauk sudah tidak ada.setelah saya sampaikan pun perubahan hanya sebentar trus kembali seperti semula lagi.

Masalah tanggung jawab materi sekolah anak, tentang pendidikan anak,istri tidak pernah berembuk masalah sekolah anak saya yang ingin di sekolah kan disana.saya berkeinginan sekolah SD nya yang biasa2 saja,nanti kalau SMP atau SMA nya baru yang unggul,tetapi tidak di hiraukan.anak saya yang pertama, TK nya 2 tahun,saya yang membayar bulanan nya,tetapi ketika SD tidak ada izin dari saya saat di masukkan sekolah Al_Azhar tsb.saya sudah terbayang sekolah itu mahal,dan kalau menurut saya belum pantas untuk ekonomi saya,sampai2 terkadang saya minder menjemput antar anak saya.sesekali ada juga saya antar dan jemput.biaya disana besar dan istri saya mengatakan kalau itu biar oma nya yang bayar,sebenarnya saya tidak setuju anak saya sekolah disana,karena karakter saya sebagai suami akan hilang,dan anak saya yang kecil pun tidak ada konfirmasi mau di sekolah kan di paud tsb. saya sadar dengan ekonomi saya yang belum mapan,tetapi tetap saya jalani. alhamdulillah oma nya mau membantu.

-Masalah nafkah lahir istri.

Saya memang memberi uang sebanyak 300.000 kepada istri saya setiap sabtu.tetapi hari rabu dan kamis saya tetap memberi tambahan nya.apabila ada proyek yang besar pun tetap saya lebihkan.karena dulu kami sepakat tahan2 selera,.untuk menyelesaikan rumah kami yang kami bangun disebelah rumah mertua saya yang sudah sampai terpasang atap nya,. dan memang ditambah lagi akhir2 ini saya ada masalah dengan proyek dan usaha rental mobil saya sedang dapat cobaan.saya mau membangun rumah disamping rumah mertua saya karena saya ingin menjaga nya di hari tua nya nanti,karena siapa lagi yang merawat nya kecuali anak nya.tetapi saya tidak ingin satu rumah.bukan karena mertua saya kaya saya ingin bangun rumah disana tetapi karena saya ingin berbalas budi kepada nya,karena sejak saya kelas 5 SD saya sudah kenal

Halaman 16 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua saya.dan jasa nya dari dulu hingga sekarang tidak pernah saya lupakan,terkadang memang ada selisih paham,itu saya anggap biasa,karena anak dan orang tua.saya memperbanyak aset dan usaha2 hanya untuk keluarga saya,terkadang saya bekerja sampai malam dan tidak kenal lelah.

-Masalah bangun siang

saya terbangun siang di karenakan stres masalah pekerjaan saya,dan malam itu saya ingin memperhatikan perbuatan istri saya.kalau bangun siang terus tidak mungkin saya bisa bekerja

seandainya pengadilan memutuskan gugatan istri saya dikabulkan saya ingin hak asuh anak saya jatuh kepada saya,karena saya tidak ingin anak saya stres disana,hampir setiap menelpon saya ,anak saya selalu mengtakan stres dirumah karena istri saya masih sibuk dengan hp nya,dan anak saya sering mendapati istri saya menelpon orang dengan bicara bermanja2.ditambah lagi masih mengobrol di dalam selimut nya.maka nya anak saya sering minta jemput dan tidur bersama saya,kalau pak hakim tidak percaya saya bisa menghadirkan anak saya yang kecil dan yang besar.

Kalau masalah biaya anak sekolah saya akan sanggupi,karena saya masih bisa bekerja.saya ingin anak tinggal bersama saya dan orang tua saya ditambah lagi disini banyak sepupu2 nya.

saya merasa istri saya mengalami depresi,apalagi biasa nya pergi sekali2 memakai mobil yang di pinjamkan dari orang tua nya,dan semenjak mobil itu di bawa orang tua nya ke padang ,semenjak itu pula istri saya sibuk dengan hp nya untuk mencari pengalihan stres nya ia.saya sangat tau watak istri saya karena sudah berhubungan sejak kecil,tapi soal itu saya enggan menceritakan pada orang tua nya ,nanti di sangka saya mengada ngada.teman2 pengajian nya pun banyak yang mengatakan ada yang aneh pada istri saya.ia pernah berkata kepada saya “besok mama ke pekanbaru mau membawa ke psikolog”dengan senang nya saya lihat ia berkata seperti itu,saya pun berpikir kalau merasa normal,kok senang di bawa ke psikolog,ternyata mama nya tidak ada membawa kesana”saya pun tidak bisa membawa nya kesana karena udah ada tembok pembatas.

Halaman 17 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu marah besar itu istri saya berkata pada saya “pisah kita dulu, 6 bulan atau 1 th baru kita balek lagi” saya berpikir rumah tangga ini seperti main main saja. saya pun baru teringat dulu sekitar tahun 2011 kami pernah selisih paham di pekanbaru, dan mama nya langsung membawa anak dan istri saya ke Palembang selama 4 bulan lama nya, jadi saya berpikir perkataan itu bukan dari hati nurani nya. setelah 4 bln, agar rumah tangga saya utuh lagi saya rela pindah cari pekerjaan di Jambi agar dekat dari Palembang.

Saya tahu sekali orang tua nya sangat menyayangi anak nya, tetapi tidak pernah mendengarkan tanggapan dari kedua belah pihak, saking sayang nya sampai 2 hampir setiap minggu selalu di tanya berapa saya memberikan uang kpd istri saya, dan masak apa pun selalu ditanya. dan istri saya pun terkadang ngeluh kpd saya, “yah, mama ni kepo kali”. dan saya pun menjawab “bilang aja cukup” tapi lama kelamaan mungkin istri saya pun tidak tahan yang ia merasa menipu orang tua nya. dan kalau dak salah saya uang kontrak kos 2 an mertua di panam diberikan pada istri saya, semenjak itu lah istri saya merasa tidak butuh saya lagi, dan saya merasakan itu.

sekarang setiap sabtu dan minggu saya membawa anak saya agar tidak stres dan agar mental nya tidak terganggu. dan setiap berbicara memberikan laporan 2 aneh tentang perbuatan bunda nya. dan saya selalu meluruskan agar anak tidak stres.

Disini saya sampaikan, apapun perbuatan 2 istri saya lakukan terhadap saya, saya tetap teguh pada pendirian saya, saya masih sangat menyayangi istri dan anak 2 saya dan saya akui semua kejadian 2 tsb. karena ulah saya yang akhir 2 sebelum kejadian tsb kurang perhatian kepada istri saya. saya masih memikirkan anak 2 saya dan istri saya, ketika saya tidak disana. mulai kedepan nya saya akan merubah perilaku 2 buruk kpd keluarga saya. setiap saya menjemput anak, saya melihat wajah istri saya sangat tertekan, karena harus memilih perkataan ortu atau suami, walaupun terkadang ia menutupi nya, sebenarnya saya ingin membawa istri saya ke psikolog, tapi apa boleh buat, sebelum mama nya datang kami masih bisa keluar berdua sekarang Allahhu A'lam . tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.

Halaman 18 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya meminta kepada seluruh pak hakim yang menangani permasalahan kami agar mengadili dengan seadil-adil nya.dan tolong selamat kan anak2 saya.Apapun kekurangan dari istri saya,saya tetap menerima nya.dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri saya dan dia.karena selagi kami menjaga keimanan Insha ALLAH jalan kami akan di berkahi ALLAH swt.saya pun sadar masih banyak kekurangan2 pada diri saya.(termasuk-tempramen,tidak memuliakan,lebih mementingkan pekerjaan,mementingkan teman,kurang tanggung jawab terhadap anak,kurang memanjakan istri,kurang menghargai orang tua nya,dan banyak lagi kekurangan2 yang harus saya perbaiki dari diri saya sendiri.dari permasalahan ini saya sangat sadar bahwa menjadi kepala rumah tangga itu tidak gampang,karena itu saya masih mempertahankan rumah tangga saya demi belajar untuk yang lebih baik lagi.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/29/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi Ilyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering terlambat pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut tetapi tidak jelas apa yang dipertengarkan;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di kamar Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi di Palembang karena ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang berada di Palembang;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat dan saksi sendiri;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika saksi mulai bertetangga dengan Penggugat kira-kira 2 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam hari kira-kira beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan Penggugat mengejar-ngejar Tergugat minta HP Penggugat dikembalikan oleh Tergugat dan saksi melihat baju Tergugat robek;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di jalan di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun dipersidangan, sebelum kesimpulan Tergugat menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asfawi, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 September 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 23 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Halaman 24 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran saksi mendengar suara-suara ribut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar suara ribut, Penggugat dan Tergugat saling kejar-kejaran di jalan dan saksi melihat baju Tergugat robek, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 25 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dengan Tergugat, Penggugat juga meminta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 di Pekanbaru dan Anak 2, perempuan, lahir pada 05 Desember 2014 di Pekanbaru ditetapkan dibawah asuhan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur, dan meminta Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dihukum membayar nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat dan meminta anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Tergugat karena Tergugat sanggup untuk memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 26 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang siapa yang akan memelihara kedua anak tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Halaman 27 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini dipelihara oleh Penggugat dan kedua anak tersebut selama ini terpelihara dengan baik oleh Penggugat dalam keadaan sehat, serta Penggugat tidak terbukti berkelakuan tidak baik, dalam hal ini tidak ada alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 dan Anak 2, perempuan, lahir pada 05 Desember 2014 ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan hanya disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, untuk itu Majelis hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 28 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2010 dan Anak 2, perempuan, lahir pada 05 Desember 2014 berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H masing-

Halaman 29 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
3.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp.	20.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	529.000,-
(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)			

Halaman 30 dari 30 halaman Put.No.1349/Pdt.G/2019/PA.Pbr